PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

MIA ANJELINA
NIM. 502016295

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN**

Nama : **Mia Anjelina**
NIM : **502016295**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Reny Okprianti, SH., M.Hum. ( )

2. Hendri S, SH., M.Hum. ( )

Palembang, Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.** ( )

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Anjelina

NIM : 502016295

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,

Mia Anjelina

MOTTO:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 286)

PERSEMBAHAN

Dengan segala Kerendahan hati, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

- ***Ibu dan Ayah tercinta, terima kasih untuk semuanya***
- ***Keluarga Besar yang sangat ku sayangi***
- ***Almamaterku yang sanggat aku banggakan***

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN

Oleh:

Mia Anjelina

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polisi dan (2) saksi apa yang di berikan atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polisi. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu wawancara.

Hasil penelitian pertama Proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres wilayah Banyuasin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), di tingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim). Selain itu juga proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi..

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Polri.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MH, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Hendri S, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak Bripka Adi Usman selaku di Kasat Narkoba Polres Banyuasin terima kasih untuk kesediaan waktunya memberikan informasi data dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta terima kasih atas doa dan dukungannya untuk keberhasilan hidupku.
10. Terimakasih kepada biru kuning ku (UKM SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG) yang telah memberikan ilmu yang tidak mungkin saya dapat di bangku kuliah.
11. Saudari dan saudaraku tersayang terima kasih atas doa dan motivasinya.
12. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

13. Sahabat sealmamater terbaikku Kelvin, Alsa, Mey, Erika, Sakeena, Dian, Icin, Elis, Dini, Nila, Gena, Yuli Herliana,ollak untuk kebersamaan kita selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

Mia Anjelina

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 14

B. Pengertian Narkotika 19

C. Tinjauan Umum Tentang Polri 24

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 31

BAB III : PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menggunakan Narkotika 34

B. Sanksi Anggota Polisi yang menggunakan Narkotika 41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 44

B. Saran-saran 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amademen. Di manapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani dalam setiap kasus tindak pidana.[1]

Suatu tindak pidana dapat terjadi dengan siapa pun dan dapat dilakukan oleh siapa pun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah

[1] https:www.kompasiana.com/*kondisi hukum dan penegak hukum di Indonesia*, Diakses pada tanggal 7 April 2021, pukul 8:15 WIB

Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia dalam media masa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Dampak narkoba sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan mental, alhasil bila kondisi tidak segara diatasi, maka sebuah negara akan semakin dekat dengan kehancuran.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.[2] Narkotika termasuk bahan aditif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakaiannya.[3]

Golongan yang termasuk Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi pendidikan, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini.[4]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1ayat (1) (2), dan (3) menyatakan.

---

[2] Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2017, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta, Nuha Medika, hlm. 1

[3] http://bomberpipitpipit.wordpress.com/*jenis-jenis-narkoba/,* Diakses 7 April 2021, pukul 8:15 WIB pukul 18:16 WIB

[4] https://jauhi narkoba.com/*pemicu-terjadinya-penyalagunaan-narkoba/,* Diakses 7 April 2021, pukul 8:15 WIB

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalu ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika

sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polisi merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika. Terlibatnya anggota Polisi dalam peredaran Narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian di mata masyarakat.[5]

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan Polri sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa Oknum anggota Polri yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi. Ketertarikan untuk menguraikan masalah tindak pidana penyalahgunaan

[5] *Ibid*., hlm. 3

narkotika yang dilakukan oknum Polisi, karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang khususnya penegakan hukum penyalahgunaan narkotika seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum anggota polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika dan penegaknya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polisi di mata masyarakat, yang berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh anggota polisi.[6]

Berdasarkan uraian di atas sebuah penelitian ilmiah karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang pertama menangani suatu perkara pidana sebelum ditindak lanjuti oleh kejaksaan ataupun pengadilan, di mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apakah anggota polisi yang telah melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan atas wewenang yang dimilikinya tersebut .Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DI WILAYAH POLRES BANYUASIN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

[6] *Ibid*., hlm. 3

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Banyuasin?
2. Apakah sanksi Bagi Aparat Kepolisian yang Menggunakan Narkotika di Polres Banyuasin?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini pada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian Studi Pada Polres Banyuasin. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan masalah. Dengan lebih memfokuskan peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polisi di Polres Banyuasin.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi aparat Kepolisian yang menggunakan Narkotika yang dilakukan anggota polisi di Polres Banyuasin.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[7]
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[8]
3. Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.[9]

---

[7] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm. 87

[8] Tri Andrisman, 2013, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 70

4. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

   Sementara menurut Undang-undang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat buatan atau pun berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi.[10]
5. Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan tersebut umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan.[11]
6. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[12]

   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian

---

[9] https://kbbi.web.id/penyalahgunaan, Diakses 25 Mei 2021, pukul 11:24 WIB

[10] http://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ Diakses 7 April 2021, pukul 8:15 WIB

[11] https://www.diadona.id/health/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-dampak-penyalahgunaan-dan-jenisnya-2004307.html, Diakses 25 Mei 2021, pukul 11:24 WIB

[12] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Yogyakarta Genta Publishing, hlm. 111.

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan Fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan empiris dengan pendekatan kualitatif, yakni merupakan suatu yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

1. Jenis Penelitian

Dalam menghimpun bahan yang dijadikan skripsi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (asas hukum) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum antara lainnya:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar dan karya-karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yaitu. Kamus Bahasa Hukum, Ensiklopedia dan sejarah hidup (*biografi*)

3. Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan Pengumpulan data ini akan dipergunakan sebagai alat-alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), untuk mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisis lebih lanjut

b. Wawancara merupakan percakapan antara seseorang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan yang tepat dari narasumber, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari wawancara kepada narasumber.

4. Pengolahan Data

Dapat dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberikan penomoran, meng-*coding* (memberi kode-kode sehingga data siap untuk dianalisis)

5. Analisis Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas

dan reliabilitas yang tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang dapat digunakan adalah kualitatif, dalam arti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, sehingga dapat disimpulkan secara interpretasi.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisikan Uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang Pengertian penegakan hukum pidana, faktor penghambat penegakan hukum pidana

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika

dan Bentuk hukuman dari penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budi Rizki Husin, 2012, *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2017, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta.

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, 2016, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mandagi Jaene, 2009, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta.

Schaffmeister , 2007, *Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanta, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2001, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Suhartini, 2012, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Tri Andrisman, 2013, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Wiki Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam Komunitas Spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075

Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

C. Sumber lainya

internet

http://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ Diakses 7 April 2021, pukul 8:15 WIB

http://bomberpipitpipit.wordpress.com/*jenis-jenis-narkoba/,* Diakses 7 April 2021, pukul 8:15 WIB pukul 18:16 WIB

https://jauhi narkoba.com/*pemicu-terjadinya-penyalagunaan-narkoba/,* Diakses 7 April 2021, pukul 8:15 WIB

https://kbbi.web.id/penyalahgunaan, Diakses 25 Mei 2021, pukul 11:24 WIB

https://www.diadona.id/health/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-dampak-penyalahgunaan-dan-jenisnya-2004307.html, Diakses 25 Mei 2021, pukul 11:24 WIB

https://www.kompasiana.com/*kondisi hukum dan penegak hukum di Indonesia*, Diakses pada tanggal 7 April 2021, pukul 8:15 WIB

Ni Komang Greita Tien Apsari, Skripsi, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba", (Surakarta: UMSU, 2018), hlm.5, diakses dari http://eprints.ums.ac.id/59232/19/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

Wawancara

Wawancara dengan Bripka Adi Usman, Kasat Narkoba Polres Banyuasin

Jurnal

Rosmawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015